



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Nab

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara **Terdakwa / Para Terdakwa***:

1. Nama lengkap : Bernike Kanikir Alias Ike;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kediaman Ketua DPR Kab Puncak Jaya Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa / Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara**

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penanguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. **Hakim** sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;

Terdakwa / Para Terdakwa* tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli** dan **Terdakwa / Para Terdakwa*** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BERNIKE KANIKIR Alias IKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERNIKE KANIKIR Alias IKE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) Subsida 1(satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Brang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) karton berisikan 24 (dua puluh empat) botol kosong merk pikeyro 600 ml;
 - 3 (tiga) buah derigen 5 (lima) liter warna putih yang masih kosong
 - 1 (satu) buah derigen merk levina 20 (dua puluh) liter warna putih yang masih kosong;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk polo rice warna hitam;
 - 5 (lima) botol minuman mineral merk Aquen 600 ml yang berisikan minuman yang diduga beralkohol jenis CT;
 - 1 (satu) buah derigen 5 (lima) liter warna putih berisikan minuman yang diduga beralkohol jenis CT sebanyak 1,5 liter
 - 1 (satu) buah derigen 20 (dua puluh) liter warna putih berisikan minuman yang diduga beralkohol jenis CT sebanyak 8,5 liter.Dirampas untuk dimusnakan.
5. Menghukum terdakwa BERNIKE KANIKIR Alias IKE membayar uang perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu) rupiah .

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa / Para Terdakwa*** yang pada pokoknya menyatakan mohon **keringanan hukuman**;
Menimbang, bahwa **Terdakwa / Para Terdakwa*** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa BERNIKE KANIKIR Alias IKE, pada Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIT, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kediaman/rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Puncak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Jaya Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire. Dengan sengaja melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan berupa minuman lokal beralkohol jenis CT, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan laporan masyarakat diduga adanya pembuatan dan menjual minuman local beralkohol jenis CT yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas dari Kepolisian Resor Puncak Jaya melalui Satuan Reserse Narkoba yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya saksi JUAN TUYUWALE mendatangi tempat yang dimaksud oleh pelapor sesampainya diTKP kemudian saksi JUAN TUYUWALE menggeledah rumah dinas Ketua DPRD Kab. Puncak Jaya dan menemukan barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) karton berisikan 24 (dua puluh empat) botol kosong merk pikeyro 600 ml;
2. 3 (tiga) buah derigen 5 (lima) liter warna putih yang masih kosong;
3. 1 (satu) buah derigen merk levina 20 (dua puluh) liter warna putih yang masih kosong;
4. 1 (satu) buah tas ransel merk polo rice warna hitam;
5. 5 (lima) botol minuman mineral merk Aquen 600 ml yang berisis minuman yang diduga beralkohol jenis CT;
6. 1 (satu) buah derigen 5 (lima) liter warna putih berisis minuman yang diduga beralkohol jenis CT sebanyak 1,5 liter;
7. 1 (satu) buah derigen 20 (dua puluh) liter warna putih berisis minuman yang diduga beralkohol jenis CT sebanyak 8,5 liter.

Dari barang yang dijadikan barang bukti tersebut semua adalah milik dari Terdakwa dan ia memperoleh minuman keras beralkohol diperoleh atau dibeli dari seseorang dengan panggilan "mama rina" yang beralamatkan di Kabupaten Wamena berjumlah 80 (delapan puluh) liter selanjutnya akan dijual di Kabupaten Puncak Jaya, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menumpahkan minuman tersebut kedalam wadah ember selanjutnya Terdakwa membeli minuman mineral merk Aquen 600 ml sebayal 1 (satu) karton lalu menumpahkan isi botol tersebut setelah botol kosong, kemudian Terdakwa mengganti dengan minuman beralkohol jenis CT dengan kandungan Metanol 0,23 % melampaui ambang batas maksimal 0,1 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam botol tersebut dengan menggunakan corong warna merah hingga penuh selanjutnya siap dipejualbelikan dengan harga RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per botol, dari hasil penjualan minuman beralkohol jenis CT Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebanyak RP. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)-----

Bahwa berdasarkan Surat Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PM.04.03.9.1202.09.19.4594 tanggal 12 September 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Tersangka Bernike yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina dengan hasil pengujian pemerian sediaan cair bening, tidak berwarna, aroma menyengat

Uji yang dilakukan

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0.23 %)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA P POMN 24 PA 2005
2	PK Etanol	28.01 %	-	Kromatografi Gas / MA P POMN 24 PA 2005

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.-----

Atau

KEDUA

---- Bahwa terdakwa BERNIKE KANIKIR Alias IKE, pada Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIT, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kediaman/rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire. Menjual, menawarkan, menerimakan atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiarkannya yaitu minuman keras local beralkohol jenis CT (Cap Tikus) , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan laporan masyarakat diduga adanya pembuatan dan menjual minuman local beralkohol jenis CT yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas dari Kepolisian Resor Puncak Jaya melalui Satuan Reserse Narkoba yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya saksi JUAN TUYUWALE mendatangi tempat yang dimaksud oleh pelapor sesampainya di TKP kemudian saksi JUAN TUYUWALE menggeledah rumah dinas Ketua DPRD Kab. Puncak Jaya dan menemukan barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) karton berisikan 24 (dua puluh empat) botol kosong merk pikeyro 600 ml;
2. 3 (tiga) buah derigen 5 (lima) liter warna putih yang masih kosong;
3. 1 (satu) buah derigen merk levina 20 (dua puluh) liter warna putih yang masih kosong;
4. 1 (satu) buah tas ransel merk polo rice warna hitam;
5. 5 (lima) botol minuman mineral merk Aquen 600 ml yang berisis minuman yang diduga beralkohol jenis CT;
6. 1 (satu) buah derigen 5 (lima) liter warna putih berisis minuman yang diduga beralkohol jenis CT sebanyak 1,5 liter;
7. 1 (satu) buah derigen 20 (dua puluh) liter warna putih berisis minuman yang diduga beralkohol jenis CT sebanyak 8,5 liter.

Dari barang yang dijadikan barang bukti tersebut semua adalah milik dari Terdakwa dan ia memperoleh minuman keras beralkohol diperoleh atau dibeli dari seseorang dengan panggilan "mama rina" yang beralamatkan di Kabupaten Wamena berjumlah 80 (delapan puluh) liter selanjutnya akan dijual di Kabupaten Puncak Jaya, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menumpahkan minuman tersebut kedalam wadah ember selanjutnya Terdakwa membeli minuman mineral merk Aquen 600 ml sebayal 1 (satu) karton lalu menumpahkan isi botol tersebut setelah botol kosong, kemudian Terdakwa mengganti dengan minuman beralkohol jenis CT kedalam botol tersebut dengan menggunakan corong warna merah hingga penuh selanjutnya siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipejualbelikan dengan harga RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per botol, dari hasil penjualan minuman beralkohol jenis CT Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebanyak RP. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)-----

Bahwa berdasarkan Surat Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PM.04.03.9.1202.09.19.4594 tanggal 12 September 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Tersangka Bernike yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina dengan hasil pengujian pemerian sediaan cair bening, tidak berwarna, aroma menyengat

Uji yang dilakukan :

No	Par ameter Uji	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0.23 %)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatogr afi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005
2	PK Etanol	28.01 %	-	Kromatogr afi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 Ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa / Para Terdakwa*** dan atau Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:
(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa / Para Terdakwa*** memberikan pendapat.....



(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa / Para Terdakwa*** memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa / Para Terdakwa*** memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **(apabila ada ahli)***

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa / Para Terdakwa*** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Menimbang, bahwa **Terdakwa / Para Terdakwa*** telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut **(apabila ada saksi yang meringankan)***:

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa / Para Terdakwa*** memberikan pendapatnya.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa / Para Terdakwa*** memberikan pendapatnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa / Para Terdakwa*** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (**apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa***):

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.

2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

-

-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Hakim / Majelis Hakim*** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa / Para Terdakwa*** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa **Terdakwa / Para Terdakwa*** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka **Terdakwa / Para Terdakwa*** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa **Terdakwa / Para Terdakwa*** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.....
Ad.2.....
Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka **Terdakwa / Para Terdakwa*** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa **Terdakwa / Para Terdakwa*** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.....
Ad.2.....
Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka **Terdakwa / Para Terdakwa*** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa **Terdakwa / Para Terdakwa*** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
 Ad.2.....
 Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka **Terdakwa / Para Terdakwa*** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
 Ad.2.....
 Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka **Terdakwa / Para Terdakwa*** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*



(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidiaritas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa / Para Terdakwa*** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa / Para Terdakwa*** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009) APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap **Terdakwa / Para Terdakwa*** disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Ketua / Hakim Anggota*** berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada **Terdakwa / Para Terdakwa*** perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa / Para Terdakwa*** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa / Para Terdakwa*** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa / Para Terdakwa*** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa / Para Terdakwa*** tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa / Para Terdakwa*** dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka **Terdakwa / Para Terdakwa*** diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan **Terdakwa / Para Terdakwa*** telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan **Terdakwa / Para Terdakwa*** dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa / Para Terdakwa*** tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Terdakwa / Para Terdakwa*** tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa / Para Terdakwa*** tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa / Para Terdakwa*** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa / Para Terdakwa***, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa / Para Terdakwa***; Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

***Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

***Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa / Para Terdakwa* tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;**

Memperhatikan, Pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bernike Kanikir Alias Ike tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Produksi Pangan Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai bahan Tambahan Pangan (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari *dan denda sejumlah

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karton berisikan 24 (dua puluh empat) botol kosong merk pikeyro 600 ml;
- 3 (tiga) buah derigen 5 (lima) liter warna putih yang masih kosong
- 1 (satu) buah derigen merk levina 20 (dua puluh) liter warna putih yang masih kosong;
- 1 (satu) buah tas ransel merk polo rice warna hitam;
- 5 (lima) botol minuman mineral merk Aquen 600 ml yang berisikan minuman yang diduga beralkohol jenis CT;
- 1 (satu) buah derigen 5 (lima) liter warna putih berisikan minuman yang diduga beralkohol jenis CT sebanyak 1,5 liter
- 1 (satu) buah derigen 20 (dua puluh) liter warna putih berisikan minuman yang diduga beralkohol jenis CT sebanyak 8,5 liter.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan **Terdakwa / Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya***.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)